



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 9 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul 11.12 – 11.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 53/PUU-XVII/2020 dalam acara Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baiklah yang hadir masih tetap, ya?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Ya, tetap, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tolong disebutkan namanya!

**4. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan kali ini, yang hadir tetap Prinsipal Pemohon atas nama Muhammad Anis Zhafran Al Anwary. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kita panggil saja Saudara Anis, ya?

**6. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebagai Pemohon Prinsipal.

Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan apa-apa yang Saudara lakukan dalam perbaikan permohonan ini, ya. Jadi hal-hal yang sudah disarankan oleh Panel pada sidang yang lalu dan Saudara lakukan perubahan atau penambahan. Itu saja yang disampaikan.

**8. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, silakan.

**10. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan hal-hal yang kami sebagai Pemohon lakukan perbaikan ataupun penambahan.

Yang pertama di dalam kerugian konstitusional Pemohon di halaman 7 dalam permohonan awal, Pemohon memasukkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bahan pertimbangan. Akan tetapi pada perbaikan permohonan, Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut tidak kembali Pemohon masukkan atau sudah Pemohon hapus.

Lalu yang selanjutnya, pada halaman 8, Yang Mulia. Poin nomor 2, Pemohon mengganti, "Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus seorang mahasiswa merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi." Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik sesuai dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Sekalipun Pemohon berdasarkan kualifikasi akademiknya sebagai mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik yang disampaikan, namun tetap tidak akan terlindungi oleh negara dengan berlakunya pasal a quo.

Lalu hal yang selanjutnya adalah di poin nomor 3, halaman yang sama. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa merasakan kekhawatiran dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun nonverbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen, yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal a quo.

Lalu hal selanjutnya yang Pemohon ganti, Yang Mulia, adalah penggunaan kata *civitas akademika*. Dalam hal ini dalam perbaikan

permohonan, Pemohon menghapus seluruh kata *civitas akademika* kecuali dalam beberapa bagian, dimana *civitas akademika* dipergunakan oleh Pemohon untuk menunjukkan bahwa mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika. Selain itu, seluruh kata *civitas akademika* telah diganti untuk mewakili Pemohon sebagai mahasiswa. Jadi, diksi yang digunakan adalah langsung mahasiswa.

Lalu perbaikan selanjutnya ada di halaman ke sembilan, Yang Mulia, dalam poin nomor 7. Bahwa telah terjadi teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara kegiatan webinar. Yang pada awalnya berjudul persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Kemudian diganti menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society yang merupakan Perkumpulan Mahasiswa Universitas Gajah Mada, yang berkonsentrasi dalam bidang hukum tata negara.

Bentuk intimidasi verbal oleh oknum yang tangkapan gambar dari pesan daring tersebut dapat dilihat secara jelas ... secara bebas, mohon maaf, karena dimuat oleh media massa secara jelas mendiskreditkan kemampuan akademik mahasiswa dengan perkataan yang Pemohon kutip, "Bisa bilangin anaknya enggak ya, Bu? Atau didik anaknya, Bu? Biar jadi orang yang benar! Kuliah tinggi-tinggi sok-sokan ngurus negara, Bu. Kuliah mahal-mahal, Bu, ilmunya anaknya masih cetek, bisa didik enggak, Bu? Jangan macam-macam! Saya akan cari \*\* kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri saja, saya akan bunuh satu keluarga \*." Bukti P-7.

Fakta tersebut dalam batas penalaran yang wajar berpotensi terjadi kepada Pemohon yang secara aktif menyampaikan materi, kritik, saran, dan solusi terkait masalah-masalah negara yang berbasis dengan basis keilmuan Pemohon sebagai mahasiswa hukum melalui media daring.

Lalu poin selanjutnya yang dilaksanakan perbaikan pada halaman ke-12, Yang Mulia, pada poin nomor 5.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini di bawah kebebasan akademik, ya?

**12. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Judulnya di sebelah kiri halaman 11, ya?

**14. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Ya, betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Lanjut!

**16. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Poin nomor 5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vide Bukti P-2 diatur terkait pembatasan atas kebebasan yang sudah dijamin oleh konstitusi berupa ketentuan pembatasan dalam undang-undang.

Namun, ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang membatasi kebebasan member akademik, hanya kepada guru besar dan/atau dosen setara doctor, di sisi lain tidak memberikan payung hukum bagi mahasiswa jika mahasiswa tersebut berdasarkan kualifikasinya sebagai pembelajar di perguruan tinggi menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai, sehingga pembatasan oleh ketentuan pasal a quo memang memiliki legitimasi hukum. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, telah menghilangkan kepastian hukum bagi mahasiswa.

Lalu poin selanjutnya, Yang Mulia. Masih pada subbagian yang sama pada poin Nomor 10. Bahwa Pemohon seba ... pada halaman 14. Mohon maaf, Yang Mulia.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**18. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa memiliki dua identitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu Warga Negara Indonesia dan warga negara kampus. Kebebasan Pemohon sebagai warga negara untuk dapat menyampaikan kritik serta saran terhadap permasalahan negara, memang betul terjamin. Namun, kritik, saran, dan solusi yang disampaikan oleh Pemohon berbasis ilmu pengetahuan yang sudah Pemohon miliki, sehingga Pemohon hanya akan berani menyampaikan secara terbuka kritik dan saran terhadap masalah-masalah negara yang memang Pemohon yakini telah memiliki dasar teori yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, kedudukan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia sekaligus warga negara kampus tidak dapat dipisahkan pada

saat Pemohon menyampaikan secara terbuka kritik, saran, dan solusinya terhadap permasalahan negara. Karena hal-hal tersebut berbasis keilmuan yang dapat dipastikan kebenarannya oleh Pemohon karena diserap dari pernyataan para ahli yang terqualifikasi sebagai guru besar dan/atau dosen setara doktor.

Lalu poin selanjutnya, Yang Mulia. Pada Bagian Diskriminasi Akademik poin ke-13 pada halaman 15, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah telah memiliki pertimbangan hukum terkait makna *diskriminasi* yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang kemudian dimasukkan kembali oleh Mahkamah menjadi Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XVI/2016[Sic!] yang dinyatakan oleh Mahkamah bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, RAS, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lain (Bukti P-8). Frasa *dan aspek kehidupan lainnya* dalam putusan tersebut dapat kemudian dielaborasi bahwa aspek pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, juga termasuk di dalamnya. Sehingga, dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa adanya diskriminasi atau berpotensi menga ... berpotensi memberikan diskriminasi terhadap ... mahasiswa terhadap mahasiswa dalam hal kebebasan member akademik memiliki sandaran hukum yang kuat.

Lalu poin selanjutnya, Yang Mulia. Langsung ke dalam Petitum.

Bahwa Pemohon melaksanakan perbaikan dalam hal Petitum ini. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah'.
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, di dalam Petitum yang tadinya Pemohon memohon agar norma itu dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sekarang di pemaknaan, ya?

**20. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yaitu konstitusional bersyarat, ya?

**22. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Betul.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kami sudah menerima perbaikan ini dan juga Anda sudah menyampaikannya hal-hal yang sudah diperbaiki, ya. Nah, namun hal ini nanti Panel akan melaporkannya ke Rapat Permusyawaratan Majelis, ya.

**24. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah nanti ini ... Permohonan ini akan dilanjutkan dalam tingkat pemeriksaan selanjutnya atau tidak, hal ini nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Saudara, begitu, ya?

**26. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sebelumnya, kita cek dulu mengenai soal alat bukti, ya?

**28. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang ada dalam catatan Kepaniteraan, Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-8, betul, ya?

**30. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Betul, Yang Mulia.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, kita sahkan lebih dahulu P-1 sampai dengan P-8 kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Ada yang mau disampaikan lagi?

**32. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup, ya? Baik. Karena itu, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah melalui Kepaniteraan nanti, bagaimana hasil daripada musyawarah dari Majelis Hakim, ya.

**34. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

Jakarta, 19 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001